



**PUTUSAN**

Nomor: 2448/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Rehana alias Reihana binti Basir Daud Dg. Rewa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Baddoka, Batara Bira 5, Nomor 5, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Andi Akbar MB. bin Andi Ishak Manggabarani**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pemilik rumah kost., tempat kediaman di Jalan Mappaoddang, Lorong 71, Nomor 81 C, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di

**Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 15 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Juni 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/126/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mappaoddang, Lorong 71, Nomor 81 C, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama:
  - a. Andi Bima Aditya, (umur 16 tahun);
  - b. Andi Harlan, (umur 15 tahun);
  - c. Andi Tenri, (umur 14 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan;

**Hal 2 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Andi Akbar MB. bin Andi Ishak Manggabarani), terhadap Penggugat (Rehana alias Reihana binti Basir Daud Dg. Rewa).

**Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 741/126/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang

**Hal 4 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

**B. Saksi :**

**1. Andi Aminah binti Alnazar Dewang**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Jalan Baddoka Batarabira No. 5 Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Pai, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mappaoddang, Lorong 71, Nomor 81 C, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama: Andi Bima Aditya, (umur 16 tahun); Andi Harlan, (umur 15 tahun); Andi Tenri, (umur 14 tahun);
- Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;

**Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Henny binti Yahya**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Griya Pratama Sudiang, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mappaoddang, Lorong 71, Nomor 81 C, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama: Andi Bima Aditya, (umur 16 tahun); Andi Harlan, (umur 15 tahun); Andi Tenri, (umur 14 tahun);
- Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena

**Hal 6 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**





Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;

- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinikahi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

**Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan, Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinikahi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi

**Hal 8 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**





perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan, Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinikahi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mappaoddang, Lorong 71, Nomor 81 C, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama: Andi Bima Aditya, (umur 16 tahun); Andi Harlan, (umur 15 tahun); Andi Tenri, (umur 14 tahun);

**Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



- Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa perempuan, Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

**Hal 10 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

**Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

**Hal 12 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Andi Akbar MB. bin Andi Ishak Manggabarani), terhadap Penggugat (Rehana alias Reihana binti Basir Daud Dg. Rewa).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 15 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**



Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, MH.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hariyati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 430.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

**Hartanto, SH.**

**Hal 14 Dari 14 Put. Nomor 2448/Pdt.G/2017 /PA Mks**